

Depok, 22 September 2020

Nomor : 4637.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Assessment VLK CV Nyoto Sejati

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Nyoto Sejati
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
NIB : 9120304720253, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Juni 2020
Alamat Kantor : Jl. Raya Petungwulung No. 47, Kel. Petungwulung, Kec. Pandaan,
Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Dusun Karangsono, Desa Karangsono, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 31 Agustus – 02 September 2020
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV NYOTO SEJATI**

Nomor : 4637.31/EXT-MUTU/IX/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Nyoto Sejati
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Petungwulung No. 47, Kel. Petungwulung, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Dusun Karangsono, Desa Karangsono, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- d. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- e. NIB : 9120304720253, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 09 Juni 2020
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 5.800 M³, **IUI** : Moulding = 5.800 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 31 Agustus – 02 September 2020
- h. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-704
- j. Tanggal Terbit : 22 September 2020
- k. Tanggal Berakhir : 21 September 2026

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 September 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 257.3/SKEP-MUTU/IX/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV NYOTO SEJATI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0621.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 antara CV NYOTO SEJATI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV NYOTO SEJATI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV NYOTO SEJATI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-704, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 September 2020 sampai dengan 21 September 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV NYOTO SEJATI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 September 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Nyoto Sejati
b. Nomor & Tanggal SK	:	—
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK : Diterbitkan Lembaga OSS NIB : : 9120304720253, tanggal 5 Juli 2019. KBLI 16101, dengan status : Telah berlaku efektif - Kapasitas : Kayu Gergajian : 5.800 M3/tahun - IUI : Diterbitkan Lembaga OSS NIB : : 9120304720253, tanggal 5 Juli 2019. KBLI 16221, dengan status : Telah berlaku efektif - Kapasitas : Moulding : 5.800 M3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Petungwulung No. 47, Kel. Petungsari, Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0343-6752365/-/cv.nyotosejati88@gmail.com

f. Pengurus	:	Direktur : Tn. Christian Chandra Nyoto Raharjo Pesero Pengurus : Ny. Liana Dewi Nyoto Raharjo
-------------	---	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 31/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Nyoto Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31/08/2020 s/d 02/09/2020	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 02/09/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Nyoto Sejati. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 September 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Nyoto Sejati, " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dalam bentuk CV yang telah terdaftar dan juga Akta perubahan terakhir yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.
Verifier	Memenuhi	Dokumen SIUP diterbitkan oleh Lembaga OSS,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		mengacu pada NIB. Dokumen tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankan
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Izin HO ini tidak diberlakukan lagi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Nyoto Sejati memiliki dokumen NIB dari Lembaga OSS yang berlaku juga sebagai pengesahan TDP
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan SKT/SPPKP yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang. Sembilan digit awal NPWP tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL UPL yang sudah mendapat persetujuan dari instansi berwenang dan telah dibuat laporan pelaksanaannya yang dilaporkan setiap 6 bulan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Nyoto Sejati memiliki IUIPHHK dan IUI (lanjutan) yang diterbitkan Lembaga OSS dan berlaku efektif. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir tahun berjalan telah dilaporkan ke instansi berwenang. Realisasi pemenuhan sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Sesuai dengan dokumen NIB yang dimiliki, CV Nyoto Sejati tidak tercatat sebagai pemegang API.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Sesuai dengan dokumen NIB yang dimiliki, CV Nyoto Sejati tidak tercatat sebagai pemegang API dan juga tidak ada penerimaan bahan baku kayu / turunannya yang berasal dari impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli bahan baku kayu dalam bentuk kontrak supply dengan pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Cv Nyoto Sejati tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia catatan dokumen yang sebagai tanda terima dari bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan Negara yang diterima CV Nyoto Sejati, disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis/sortimen bahn tersebut.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal bahan baku tersebut. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian Antara dokumen dengan fisik kayu dan juga dengan LMK. Ganis aktif yang ada, sesuai dengan penempatannya. Tidak dijumpai adanya penggunaan bahan baku kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak merima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati, tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu ayng erasal dari limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke CV Nyoto Sejati, telah menerbitkan DKP. Tersedia dokumen pedoman pengecekan DKP dan petugas yang ditunjuk bertanggungjawab melaksanakan pengecekan DKP. Laporan pengecekan terhadap penerbit DKP telah dibuat sesuai pedoman.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku CV Nyoto Sejati, telah menerbitkan DKP/dokumen angkutan yang berlaku sebagai DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	CV Nyoto Sejati telah melaporkan RPBBI terakhir tahun berjalan dengan didukung kontrak supply sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengimpor dan menggunakan bahan baku kayu impor/produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Nyoto Sejati. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi yang dibuat CV Nyoto Sejati sesuai dengan data dari dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak menjasakan kegiatannya ke pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak menjasakan kegiatannya ke pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak menjasakan kegiatannya ke pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak menjasakan kegiatannya ke pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak menjasakan kegiatannya ke pihak lain dan juga tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil produksi di dalam negeri telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan dan jenis produknya.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya dan produk tersebut belum tersertifikasi SVLK.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati tidak mengekspor produk hasil produksinya. Seluruh produk dipasarkan didalam negeri. Dokumen pendukung peredaran (SATS-DN) hany untuk peredaran di dalam negeri.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV Nyoto Sejati belum tercatat sebagai pemegang sertifikat SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan penetapan personel yang bertanggungjawab dalam penerapan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti pelaksanaan K3 di lingkungan industri yang diterapkan kepada karyawan maupun sarana yang menunjang K3. Tersedia petunjuk evakuasi serta tanda dan lokasi tempat berkumpul bila terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Nyoto Sejati telah membuat catatan mengenai kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan yang meliputi penanganan dan upaya pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pernyataan tertulis bermeterai Pimpinan CV Nyoto Sejati, membolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan atau terlibat kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Nyoto Sejati memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan disahkan instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan CV Nyoto Sejati yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Nyoto Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Nyoto Sejati dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		